

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) WNI OLEH
WNI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata-1 Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Bayu Dwi Laksono

N I M : 03.20.0049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2007

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) WNI OLEH
WNI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata-1 Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Bayu Dwi Laksono

N I M : 03.20.0049

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN
ANAK (ADOPSI) WNI OLEH WNI DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang Guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata-1 Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Bayu Dwi Laksono

NIM : 03.20.0049

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(B. Resti Nurharyati, SH., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : BAYU DWI LAKSONO

NIM : 03.20.0049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum.
- 2.
- 3.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

(Val. Suroto, SH., M.Hum.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ”Hendaklah kamu selalu jujur, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan dan surga. Hati-hatilah dengan dusta, karena dusta membawa kejahatan dan dusta dekat dengan neraka.” (**HR. Bukhari**)
- ”Berdoa bukan hanya saat kita susah dan butuh sesuatu, tetapi juga harus berdoa saat dalam kegembiraan besar dan berlimpah anugerah.” (**Kahlil Gibran**)
- ”Apabila hati kita tulus, ego berkembang, dinding ketidaktahuan dapat retak, kita dapat melihat banyak alam yang berbeda-beda.” (**Guru Ching Hai**)
- ”Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” (**Andrew Jackson**)
- ”Kesuksesan seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil resiko.” (**Jawaharlal Nehru**)

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan nafkah lahir batin baik secara materiil dan nonmateriil, terima kasih atas doa, nasehat, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang selama ini diberikan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi yang berjudul **”Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) WNI oleh WNI di Pengadilan Negeri Semarang”** ini dilatarbelakangi mengenai peliknya prosedur yang harus diikuti dan dasar hukum yang harus digunakan dalam pengangkatan anak WNI Oleh WNI di Pengadilan Negeri Semarang. Selama ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak. Sehingga tidak ada pedoman yang dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap permohonan pengangkatan anak.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan ditunjang dengan penggunaan bahan-bahan pustaka sebagai pedoman dan acuan dalam penulisan skripsi. Serta didukung juga dengan data-data yang dapat dikategorikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak dan kendala atau hambatan yang dialami hakim dalam memberikan penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa peraturan yang digunakan oleh hakim untuk memeriksa dan mengadili pengangkatan anak WNI oleh WNI di PN Semarang adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan penetapan hakim juga berpedoman pada Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) WNI oleh WNI di Pengadilan Negeri Semarang.”** Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan ini tidak terlepas dari dukungan orang-orang yang selalu setia memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hidayahnya, umur panjang dan kesehatan selalu kepada penulis.
2. Bp.Dr.Y.Bagus Wismanto S.Pi,MSi. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bp.Valentinus Suroto, SH,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Bernadeta Resti Nurhayati, SH,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan bimbingan, waktu, nasehat, dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi kepada penulis.

5. Ibu Y.Endang Wahyati, SH,MH. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penulis.
6. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum (Mas Sabar, Mas Dwi dan Mbak Tarmi), terima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan.
8. Kedua orang tuaku yang telah memberikan nafkah lahir batin baik secara materiil dan nonmateriil, terima kasih atas doa, nasehat, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang yang selama ini diberikan. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2003, terima kasih atas dukungan, bantuan dan kerja samanya selama ini.
10. Teman-teman Fakultas Teknik Sipil khususnya angkatan 2002, terima kasih atas dukungan, bantuan, kerja sama dan keceriaan yang kalian berikan sampai hari ini dan sampai kapanpun.
11. Teman-teman basket United Streetball UNIKA, terima kasih atas pertemanan kita sampai saat ini semoga tambah kompak.

Semarang, 25 Oktober 2007

Penulis

Bayu Dwi Laksono

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	13
3. Obyek Penelitian.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14

5. Metode Analisis Data.....	16
6. Metode Penyajian Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak.....	20
B. Tujuan Pengangkatan Anak.....	27
C. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	32
D. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.....	36
E. Tata Cara Pengangkatan Anak.....	40
F. Pemeriksaan di Persidangan.....	43
G. Sistematika dan Anatomi Penetapan.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengangkatan Anak WNI oleh WNI di PN Semarang.....	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengangkatan Anak WNI oleh WNI di PN Semarang.....	51
a. Kasus 1 : Nomor Perkara 133 / Pdt. P / 2005 / PN. SMG..	51
b. Kasus 2 : Nomor Perkara 152 / Pdt. P / 2005 / PN. SMG..	58
c. Kasus 3 : Nomor Perkara 153 / Pdt. P / 2005 / PN. SMG..	65
d. Kasus 4 : Nomor Perkara 155 / Pdt. P / 2006 / PN. SMG..	72

2. Kendala atau Hambatan Yang Timbul dalam Proses	
Pengangkatan Anak WNI oleh WNI di PN Semarang.....	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN